

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Konteks

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 serta dinyatakan status Kedarurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia, dan virus ini telah menyebar ke banyak negara dan wilayah seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 ini memberikan beberapa dampak pada suatu negara salah satunya Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini menyebabkan beberapa gangguan hampir seluruh sektor, tak hanya dari sektor kesehatan tetapi sektor lainnya juga seperti sosial ekonomi, politik serta pendidikan.

Dunia pendidikan yang juga terkena dari dampak pandemi ini terutama di Indonesia, mulai dengan menerapkan kebijakan dengan meliburkan siswa, dan mulai menerapkan metode daring atau online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Selama penerapan sistem pembelajaran yang baru ini terdapat banyak kendala baik siswa maupun orangtua mulai dari penambahan biaya untuk pembelian kuota, koneksi internet, daya tangkap siswa dalam memahami materi, serta produktivitas orangtua yang biasanya bekerja sekarang mendampingi anak ketika melakukan daring.

Terdapat isu sekolah akan kembali buka, Menurut Muhadjir

Effendy dalam situs Menko PMK: Kemungkinan Sekolah Dibuka Kembali Tahun 2021. (Kamis 04 Juli 2020). Menyatakan kegiatan belajar mengajar di sekolah diperkirakan baru akan dilaksanakan kembali pada awal tahun 2021. Muhadjir menilai, sekolah belum akan kembali dibuka dalam waktu dekat.

Maka untuk mendukung kebijakan tersebut sekolah juga harus melakukan serangkaian bentuk dari upaya pencegahan penyebaran covid-19 terutama di lingkungan sekolah. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-furqon dalam hal ini juga harus melakukan pembaharuan dalam menanggapi kebijakan dari pemerintah tersebut yakni dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan fasilitas sekolah guna sebagai upaya pencegahan penularan covid-19 di lingkungan sekolah. Salah satu upaya penyelesaiannya haruslah didukung dengan aspek arsitektural.

Salah satu cabang arsitektur yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kesehatan adalah arsitektur biofilik. Desain biofilik menekankan pada hubungan alam, dan manusia untuk meningkatkan kondisi kesehatan fisik dan psikologis pengguna (Terrapin Bright Green, 2012).

Desain biofilik dibagi menjadi 3 kategori (Alam dalam Ruang, Analogi Alam, dan Alam sebuah Ruang). Pembagian kategori ini merupakan strategi untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan keanekaragaman alam.

Oleh karena itu pendekatan arsitektur yang digunakan pada perancangan adalah arsitektur biofilik karena berhubungan dengan masalah kesehatan yaitu Covid-19. Dengan pendekatan arsitektur biofilik ini dapat mendukung dalam membantu sekolah untuk siap menyambut kebijakan pemerintah mengenai sekolah yang akan kembali melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran tatap muka secara langsung.

1.1.3. Permasalahan

Bagaimana merancang kembali Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqon dengan pendekatan arsitektur biofilik pasca

pandemi Covid-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan sekolah.

1.1.4. Tujuan

Untuk Merancang kembali Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqon pasca pandemi Covid-19 dengan pendekatan arsitektur biofilik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan sekolah.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1. Fungsi

Dalam bentuk fasilitas sekolah, fungsi sekolah secara umum tetaplah sebagai wadah pendidikan yang dapat melahirkan generasi yang baik sebagai penerus bangsa yang dibentuk dan didapat dari proses menuntut ilmu.

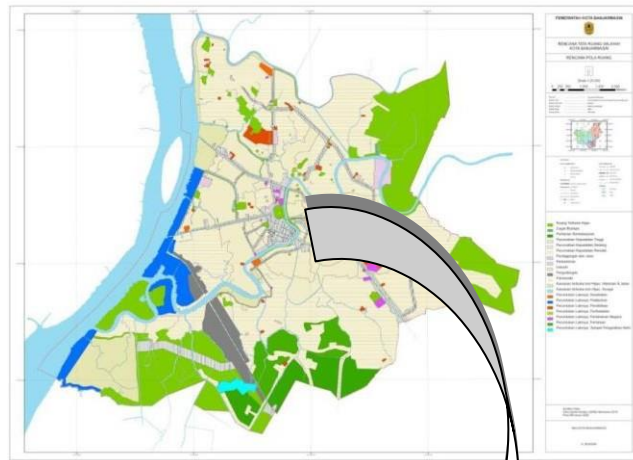
Untuk sarana dan prasarana untuk sekolah Islam memiliki standar juga yakni diatur dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007.

Perancangan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqon, ini akan menampung kegiatan pendidikan formal proses belajar mengajar yang mewadahi sekaligus kegiatan Ekstrakurikuler sekolah yang ada didalamnya.

Selain itu selama pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19 ini sejumlah protokol kesehatan akan diterapkan pada sekolah ini baik sebelum maupun selama proses pembelajaran berlangsung dan sesudah pembelajaran.

1.2.2. Lokasi Proyek

Lokasi proyek berada di Jl. Sultan Adam Komplek Kadar Permai 2, kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.



Gambar 1.1. Lokasi site perancangan (Sumber : Google Earth)

Berikut adalah foto bangunan eksisting dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Fur-qon.



Gambar 1.2 Bangunan pengelola dan penunjang (Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 1.3 Kantin (Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 1.4 Ruang kelas (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Batas dalam tapak perancangan pada Madrasa Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqon di Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Rumah Warga



Gambar 1.5. Rumah Warga (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

- Batas Timur : Lahan Kosong



Gambar 1.6. Lahan Kosong (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

- Batas Selatan : Rumah Warga



Gambar 1.7. Rumah Warga (Sumber : Dokumen Pribadi)

- Batas barat : Rumah



Gambar 1.8. Rumah Warga (Sumber : Google Earth)

1.2.3. Lingkup Proyek

Ruang lingkupnya adalah perancangan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqon yang mewadahi kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler.

1.2.4. Asumsi Proyek

Untuk perancangan ini diasumsikan sebagai berikut:

- Tidak ada batasan anggaran biaya
- Rancangan ini akan dibangun secara bertahap
- Beberapa Bangunan eksisting dianggap di bongkar dan dipertahankan sebagian sesuai dengan tahapan pembangunan.

1.2.5. Peraturan Terkait

Dalam perancangan ini harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku mengenai perancangan yang dikerjakan baik berupa perda maupun peraturan nasional. Adapun pada perancangan ini mengaju pada beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

1. Permendiknas No.24 tahun 2007

Peraturan ini menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana

sekolah/madrasah pendidikan umum.

2. Peraturan daerah kota Banjarmasin No 5 tahun 2013 pada pasal 7

Sesuai dengan peraturan tersebut, Lokasi proyek yang berada dikawasan perumahan, sehingga terdapat ketentuan intensitas bangunan:

- Koefisien Dasar Bangunan 20-80 % dan tinggi bangunan maksimum 2-4 lantai.
- Garis Sempadan Bangunan : 1,5 meter
- Koefisien Dasar Hijau : 20-80%

